



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat berupa ketersediaan taman rekreasi, pemerintah Daerah perlu menyediakan taman rekreasi sebagai tempat hiburan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk hajat dalam bidang Pariwisata Kabupaten Banjarnegara yang berpotensi sesuai karakteristik daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daeah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 206);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 210);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH TAMAN REKREASI
MARGASATWA SERULINGMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Taman Rekreasi Margasatwa yang selanjutnya disingkat TRMS adalah kawasan Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Banjarnegara.
7. Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Banjarnegara yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Organ adalah Organ Perumda yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah Direksi Perumda.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda.
12. Modal Dasar adalah Jumlah dan nilai nominal maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya.
13. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang terhadap pengelolaan Perumda.
14. Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila Perumda memperoleh laba.
15. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda.
16. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilai serta keanekaragaman dan nilainya.
17. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disingkat UBJ adalah Pesangon bagi Pegawai Perumda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pendirian;
- b. tempat dan kedudukan;
- c. jangka waktu pendirian;
- d. maksud, tujuan dan bidang usaha;
- e. modal;
- f. organ;
- g. pegawai;
- h. tunjangan dan uang balas jasa;
- i. tahun buku;
- j. rencana kerja dan anggaran;
- k. laporan perhitungan hasil usaha;
- l. laporan perhitungan tahunan;
- m. Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi;
- n. Kerja sama;
- o. Pembinaan;
- p. Pengawasan;
- q. Pembubaran;
- r. Ketentuan peralihan; dan
- s. Ketentuan penutup.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perumda.

BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB V
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 5

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda adalah memberikan kemanfaatan umum, pelestarian alam dan lingkungan secara berimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda adalah:

- a. untuk menjadi sarana konservasi flora dan fauna;
- b. edukasi;

- c. penyelamatan dan pengembangan aspek sosial, budaya, hiburan, kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha

Pasal 8

Bidang Usaha Perumda adalah:

- a. menyelenggarakan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup termasuk didalamnya flora dan fauna;
- b. edukasi;
- c. sosial dan budaya;
- d. jasa hiburan; dan
- e. jasa-jasa kepariwisataan.

BAB VII
MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda sebanyak Rp 81.599.118.150,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (2) Modal Dasar yang telah disetor sebanyak Rp 72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Modal Dasar yang masih akan disetor untuk pengembangan Rp 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Apabila terjadi perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Penetapan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII ORGAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 10

Organ Perumda terdiri dari :

- a. Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Susunan dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Perumda dipimpin oleh Direksi, yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Tugas dan wewenang Direksi meliputi:

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda 4 (empat) tahunan dan untuk ditetapkan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menjalankan pengelolaan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berdasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- e. membuat peraturan tata tertib dalam pelaksanaan pengurusan Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda;
- g. melakukan pembinaan pegawai Perumda;
- h. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. membuat laporan secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam tentang Usaha Pengembang-biakkan satwa liar yang dipelihara dan berikut hasil pengembang-biakannya, dengan tembusan kepada : Kepala kantor Wilayah Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang satwa, dan Kepala Sub Balai Konservasi Sumber daya Alam Jawa Tengah, di Semarang;

- j. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam tentang keadaan kesehatan dan kematian setiap satwa yang dipelihara maupun hasil pengembangbiakan dan khusus untuk laporan kematian satwa harus dilampiri surat keterangan Dokter Hewan tentang sebab-sebab kematiannya.

Pasal 13

Dalam hal untuk pengembangan usaha Perumda, Direksi dapat melakukan pinjaman hutang pada pihak ke tiga dengan persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Bupati dengan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perumda di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menunjuk kuasa untuk mewakili Perumda.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 15

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perumda.
- (2) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian dalam pengelolaan Perumda.

Paragraf 4
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perumda;
 - b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan terdahulu;
 - c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda;
 - d. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - e. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perumda;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak menjadi pengurus/anggota partai politik;
 - i. paling rendah berpendidikan Strata 1 (S1); dan
 - j. paling tinggi berumur 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diangkat pertama kali.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 17

- (1) Antara anggota Direksi dengan Bupati dan antar sesama anggota Direksi dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perumda dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan lain.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d oleh Bupati karena :
- a. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

- b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - c. berhalangan tetap atau sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Anggota Direksi diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai terpidana yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan.

Pasal 20

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati dan Dewan Pengawas harus sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila anggota Direksi terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 7
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Dalam hal Perumda telah memperoleh laba, maka Direksi dapat memperoleh jasa produksi yang ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya Perumda tahun sebelumnya.

Paragraf 8
Cuti

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti hamil dan melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tetap mendapatkan gaji.
- (5) Ketentuan mengenai cuti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Susunan Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah, perorangan dan profesional.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda;

- b. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
 - c. memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Bupati dalam rangka:
 - 1. pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
 - 2. pengesahan program kerja Direksi;
 - 3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 - 4. rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga; dan
 - 5. pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Dewan Pengawas memiliki wewenang memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dan memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Tugas Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan secara :
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. insidental atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat menunjuk 1 (satu) ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas biaya Perumda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk menunjang tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat atas biaya Perumda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan ahli dan pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perumda.

Paragraf 3 Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, bidang flora dan fauna, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - e. tidak menjadi pengurus/anggota partai politik;
 - f. paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 29

- (1) Antara anggota Dewan Pengawas dengan Bupati dan antar sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perumda.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; dan
 - d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus sudah mengambil Keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Selain mendapatkan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mendapatkan jasa produksi jika Perumda memperoleh laba.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas

Pasal 36

Ketentuan besaran jasa produksi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Perumda Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Susunan, Tugas dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TUNJANGAN DAN UANG BALAS JASA

Pasal 38

- (1) Perumda wajib mengadakan Tunjangan dan UBJ bagi Pegawai Perumda.
- (2) UBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. biaya perusahaan;
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. gaji pegawai; dan
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) UBJ diberikan kepada pegawai yang tidak lagi bekerja pada Perumda, dengan syarat:
 - a. telah pensiun; dan
 - b. cacat permanen saat bekerja dan tidak dapat bekerja kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan dan UBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 39

Tahun Buku Perumda adalah Tahun Takwim.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.

- (2) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi tanpa perlu pengesahan Bupati.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 41

Laporan perhitungan hasil usaha berkala Perumda dikirimkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB XIV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun Buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan hasil usaha yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Bupati tidak mengesahkan, maka Neraca dan laba/rugi dinyatakan sah.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PRODUKSI

Pasal 43

- (1) Laba bersih Perumda yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan untuk :
 - a. Pemerintah Daerah 60% (enam puluh persen);
 - b. cadangan umum 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - c. cadangan tujuan 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - d. dana kesejahteraan pegawai 7,5% (tujuh setengah persen);
dan
 - e. jasa produksi 7,5% (tujuh setengah persen).
- (2) Bagian laba Daerah untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum pada Perumda dapat dialihkan menjadi modal disetor dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Perumda dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instansi pemerintah; dan/atau
 - b. lembaga swasta yang berbadan hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan persetujuan Bupati.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan persetujuan Bupati.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan persetujuan Bupati DPRD.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan Akte Notaris.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perumda dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi Perumda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan atas pengelolaan Perumda, tanpa mengurangi hak instansi dan badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usulan Bupati karena :
- a. tidak mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda; dan
 - b. dinyatakan pailit atau insolven berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti dengan likuidasi oleh Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, perorangan dan profesional.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Selama belum diangkat Dewan Pengawas dan Direksi menurut Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh Tim Pengelola TRMS Serulingmas yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tim Pengelola TRMS Serulingmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Pengelola TRMS Serulingmas yang ditetapkan Bupati melanjutkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai diangkatnya Dewan Pengawas dan Direksi Perumda.
- (3) Pembentukan Organ Perumda dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Segala biaya yang timbul selama masa peralihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kekayaan daerah yang telah dikelola oleh Tim Pengelola TRMS Serulingmas dikelola oleh Perumda.
- (2) Semua kekayaan daerah yang dikelola oleh Tim Pengelola TRMS Serulingmas dimasukkan sebagai bagian dari modal dasar Perumda.

Pasal 50

Pegawai yang masih bekerja di TRMS Serulingmas dapat diangkat kembali menjadi Pegawai Perumda.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS

I. UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu untuk berperan lebih dalam untuk ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat yang lebih baik.

Pembentukan perusahaan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada nantinya dapat menjadi katalisator dalam menunjang pergerakan perekonomian daerah ke tingkat yang lebih ideal, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal Dasar yang telah disetorkan sampai dengan akhir bulan Desember 2016 adalah :

a. berupa aset Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. resume nilai tanah (KIB A) Rp 58.436.561.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. resume nilai peralatan dan mesin (KIB B) Rp 254.379.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
3. resume nilai gedung dan bangunan (KIB C) Rp 10.972.800.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. resume nilai jalan irigasi dan jaringan (KIB D) Rp 289.297.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. resume nilai aset tetap lainnya (KIB C) Rp 408.855.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. jumlah nilai aset Rp 70.181.892.000,00 (tujuh puluh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- b. berupa uang tunai untuk belanja modal berupa :
1. pembanguna permainan anak Rp 198.495.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembangkit listrik tenaga Mikro Rp 133.620.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Paving dan aspal Rp 402.533.000,00 (empat ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 4. Klinik satwa Rp 180.199.000, 00 (seratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Rehab kolam renang Rp 667.909.150;
 6. Pagar pengaman zona 2 (dua) Rp 155.080.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 7. Peralatan lahan wahana permainan Rp 154.790.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 8. Loket kolam renang 24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Jumlah sebanyak Rp 1.917.226.150,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Ayat (3)

Pelaksanaan modal yang akan disetor dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 235